

ABSTRAKSI

Empat Patimah Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BPRS PNM Al-Ma'soem

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana bagi lembaga keuangan Islam (*shahib al-maal*) untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas sedangkan para pengusaha (*mudharib*) hal ini merupakan peluang untuk mendapatkan modal dan menjalankan usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* penghitungan bagi hasil harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Tetapi akad kerjasama *mudharabah* yang ada di BPRS Al-Ma'soem selain terdapat *nisbah* juga terdapat *margin* dalam pembiayaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi adanya instrumen *margin* dalam pembiayaan *mudharabah*, dan untuk mengetahui pemahaman nasabah tentang adanya *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* serta untuk mengetahui kedudukan hukum penerapan *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem dengan menggunakan instrumen *margin* dalam pembiayaannya.

Penelitian ini didasarkan pada teori percampuran artinya pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan, disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, yaitu metode yang ditujukan untuk menggambarkan permasalahan di lapangan dari pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Pada awalnya data disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan para pelaku pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem.

Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, terdapat dua alasan yang mempengaruhi adanya instrumen *margin* dalam pembiayaan *mudharabah*. Yaitu alasan internal perbankan syariah bahwasannya pihak perbankan belum memahami secara baik tentang konsep dan praktik produk *mudharabah*. Alasan kedua adalah alasan eksternal yang muncul pada *mudharib* dalam menjalankan produk *mudharabah* tidak jujur dan amanah. Kedua, pemahaman nasabah tentang *nisbah* dan *margin* dalam pembiayaan *mudharabah*, kebanyakan nasabah tidak mengetahui pemahaman mengenai *nisbah* dan *margin* tersebut, mereka hanya mengetahui berapa jumlah angsuran dan kelebihan yang harus dibayar ke pihak Bank. Ketiga, dilihat dari kedudukan hukum penerapan *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan transaksi yang *fasid* atau rusak, meskipun syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.